



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	GEDE SURYA ALAM
2	Tempat lahir	:	Singaraja
3	Umur/tanggal lahir	:	52 tahun/ 31 Desember 1963
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan/warga negara	:	Indonesia
6	Tempat tinggal/ alamat	:	Jalan Werkudara No.1 RT Ngurah Rai Singaraja, Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
7	Agama	:	Hindu
8	Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;

PN.SGR

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d tanggal 2 Juli 2015;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 96/ Pen.Pid/2015/PN.Sgr tertanggal 8 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN.Sgr tertanggal 9 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GEDE SURYA ALAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dalam dakwaan ke satu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. PP. No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
- 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa GEDE SURYA ALAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan

PN.SGR

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Team Polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah Hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi I PUTU SANTHI ADNYANA dan saksi I MADE ARIASA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap. Pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor toto gelap tersebut kepada terdakwa. Kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pemasan nomor togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas atau kupon sesuai dengan angka pesanan dan berikut besaran uang taruhan para pembeli nomor togel, setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang. Dan terdakwa juga melayani pesanan togel lewat SMS melalui HP milik terdakwa, Selanjutnya untuk menentukan nomor togel yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa dapat informasi dari Malaysia dan Singapor, dalam hal ini terhadap pemasang nomor togel yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasang kupon yang nomornya keluar, maka pemasang kupon tersebut di nyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 60 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
- apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 350 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 2.500 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Pejabat kepolisian dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
- 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
- Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Jo. PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

ATAU :

KEDUA :

PN.SGR

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SURYA ALAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Team Polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah Hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi I PUTU SANTHI ADNYANA dan saksi I MADE ARIASA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap. Pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor toto gelap tersebut kepada terdakwa. Kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pemasan nomor togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas atau kupon sesuai dengan angka pesanan dan berikut besaran uang taruhan para pembeli nomor togel, setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang. Dan terdakwa juga melayani pesanan togel lewat SMS melalui HP milik terdakwa, Selanjutnya untuk menentukan nomor togel yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa dapat informasi dari Malaysia dan Singapor, dalam hal ini terhadap pemasang nomor togel yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasang kupon yang nomornya keluar, maka pemasang kupon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu :

- Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 60 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
- apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 350 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 2.500 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Pejabat kepolisian dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
- 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
- Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Jo. PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

PN.SGR

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



1. Saksi I **KETUT SUARTANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GEDE SURYA ALAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah menyelenggarakan permainan judi togel.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat saksi sedang membeli nomor togel terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi I PUTU SANTHI ADNYANA dan saksi I MADE ARIASA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap.
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, dan saksi pada waktu itu sebagai pembelinya ‘
- Bahwa yang memasang nomor toto gelap tersebut kepada terdakwa. Kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pemasan nomor togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas atau kupon sesuai dengan angka pesanan dan berikut besaran uang taruhan para pembeli nomor togel,
- Bahwa setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang. Dan terdakwa juga melayani pesanan togel lewat SMS melalui HP milik terdakwa,
- Bahwa kalau nomor pasangan tembus berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu :
 - Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 60 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
 - apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 350 kali uang



taruhannya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 2.500 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Pejabat kepolisian dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
 - 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
 - Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dipanggil kepersidangan secara sah dan patut namun tidak hadir, yaitu saksi :

2. Saksi **I PUTU SHANTHI ADNYANA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GEDE SURYA ALAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita , bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah menyelenggarakan permainan judi togel.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Team Polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah Hukum Polda Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM,

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi sendiri, dan saksi I MADE ARIASA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap.
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor toto gelap tersebut kepada terdakwa. Kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pemasan nomor togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas atau kupon sesuai dengan angka pesanan dan berikut besaran uang taruhan para pembeli nomor togel,
- Bahwa setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang. Dan terdakwa juga melayani pesanan togel lewat SMS melalui HP milik terdakwa,
- Bahwa Selanjutnya untuk menentukan nomor togel yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa dapat informasi dari Malaysia dan Singapor, dalam hal ini terhadap pemasang nomor togel yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasang kupon yang nomornya keluar, maka pemasang kupon tersebut di nyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu :
 - Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 60 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
 - apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 350 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 2.500 kali uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Pejabat kepolisian dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
 - 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
 - Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi I MADE ERIASA :**

- Bahwa terdakwa GEDE SURYA ALAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita , bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Team Polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah Hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi sendiri, dan saksi I PUTU SHANTI ADNYANA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap;

PN.SGR

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor toto gelap tersebut kepada terdakwa. Kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pemasan nomor togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas atau kupon sesuai dengan angka pesanan dan berikut besaran uang taruhan para pembeli nomor togel;
- Bahwa setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang. Dan terdakwa juga melayani pesanan togel lewat SMS melalui HP milik terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya untuk menentukan nomor togel yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa dapat informasi dari Malaysia dan Singapor, dalam hal ini terhadap pemasang nomor togel yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasang kupon yang nomornya keluar, maka pemasang kupon tersebut di nyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu :
 - Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 60 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
 - apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 350 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 2.500 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Pejabat kepolisian dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
 - 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
 - Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah menyelenggarakan permainan judi togel.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Team Polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah Hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi I PUTU SANTHI ADNYANA dan saksi I MADE ARIASA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap.
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor toto gelap tersebut kepada terdakwa. Kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pemasan nomor togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas atau kupon sesuai dengan angka pesanan dan berikut besaran uang taruhan para pembeli nomor togel,

PN.SGR

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang, dan terdakwa juga melayani pesanan togel lewat SMS melalui HP milik terdakwa,
- Bahwa benar selanjutnya untuk menentukan nomor togel yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa dapat informasi dari Malaysia dan Singapura, dalam hal ini terhadap pemasang nomor togel yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasang kupon yang nomornya keluar, maka pemasang kupon tersebut di nyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu :
 - Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 60 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
 - apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 350 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 2.500 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Pejabat kepolisian dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
 - 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
- Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
- 3(tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
- Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GEDE SURYA ALAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah menyelenggarakan permainan judi togel.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Team Polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah Hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi I PUTU SANTHI ADNYANA dan saksi I MADE ARIASA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap.
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor toto gelap tersebut

PN.SGR

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



kepada terdakwa. Kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pemasang nomor togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas atau kupon sesuai dengan angka pesanan dan berikut besaran uang taruhan para pembeli nomor togel,

- Bahwa benar setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang. Dan terdakwa juga melayani pesanan togel lewat SMS melalui HP milik terdakwa,
- Bahwa benar untuk menentukan nomor togel yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa dapat informasi dari Malaysia dan Singapor, dalam hal ini terhadap pemasang nomor togel yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasang kupon yang nomornya keluar, maka pemasang kupon tersebut di nyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu :
 - Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 60 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
 - Apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 350 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan 2.500 kali uang taruhannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Pejabat kepolisian dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru
 - 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor – nomor pasangan togel
 - Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar :

1. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

ATAU :

2. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh keleluasaan mengenai Dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan KESATU yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/

PN.SGR



sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa **GEDE SURYA ALAM;**

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah menyelenggarakan permainan judi togel, sehingga ia terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, karena Judi Togel yang dimainkan terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa Ijin**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah terdakwa Jl. Werkudara No.1 RT. Ngurah Rai Singaraja Ds. Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah menyelenggarakan permainan judi togel, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yaitu saksi I PUTU SANTHI ADNYANA dan saksi I MADE ARIASA, karena tertangkap tangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Toto gelap (togel) kepada masyarakat umum atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain perjudian jenis toto gelap, dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % yang hasilnya untuk biaya hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menyelenggarakan perjudian tanpa ijin”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

PN.SGR

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidana adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru dan 3 (lembar) lembar kertas putih berisikan nomor-nomor pasangan togel yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SURYA ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYELENGGARAKAN PERJUDIAN TANPA IJIN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

PN.SGR

Halaman 21 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru
- 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan nomor-nomor pasangan togel

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 oleh kami I WAYAN MERTA, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh AMIN IMANUEL BURENI S.H,M.H, dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, 6 Juli 2015 dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh KADEK DARNA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I PUTU SUGIAWANS.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI SH.M.H

I WAYAN MERTA, S.H,M.H

A.A.AYU MERTA DEWI , S.H.M.H

Panitera Pengganti,



KADEK DARNA, S.H

PN.SGR

Halaman 23 dari 20 Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2015/